

SALINAN


NOTARIS

SK. MENKUMHAM RI No: AHU-150.02.01 Th. 2009 Tanggal 03 Februari 2009

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BPN REPUBLIK INDONESIA No. 109/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 13 April 2011

H. EDY SURIANSYAH, SH, MBA, M.Kn



KANTOR

Jl. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati - Harau Telp/Facs (0752) 7754321-7750199
Kabupaten Limapuluh Kota

Akta : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

" NURUL HIDAYAH "

Nomor : 03 (tiga)

Tanggal : 07 Oktober 2015



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
NOMOR : 026 /OPR/BPMPT-LK/IV/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. NURUL HIDAYAH"

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak "TK. NURUL HIDAYAH" yang berlokasi di Jorong Bancah Lumpur Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak "TK. NURUL HIDAYAH";
 - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional "TK. NURUL HIDAYAH" di Jorong Bancah Lumpur Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
 - 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/7215/4/DPLK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan izin kepada Saudara Diswarman untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK. NURUL HIDAYAH" yang beralamat di Jorong Bancah Lumpur Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- KEDUA** :
- Izin operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 28 April 2016

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Ir. M. YUNUS, MT
NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Wali Nagari Gunuang Malintang
4. Yang bersangkutan